



PUTUSAN

Nomor 3142 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMAT, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Ujung Nomor 217, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert H.M. Panggaribun, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gaharu, Nomor 19 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan

JILL'S ELISABETH, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pattimura, Gang Saoh Nomor 299-B, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasmin Sidauruk, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 445 C, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011, Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 22 Agustus 2011 kepada Pelawan, yang amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
- Menetapkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 1 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2005 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda Nomor 58-B Medan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/2007 tanggal 7 Februari 2007 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Cindy Austin (anak pertama), lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2006 anak perempuan dan Nyonya Jills Elisabeth, tidak kawin sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.270/2007 tanggal 29 Januari 2007 pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 254/2007 tanggal 7 Februari 2007 anak tersebut telah disahkan dimana pengesahannya pada tanggal 20 Februari 2007;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan cakap bertindak menurut hukum;
 - Memerintahkan kepada penitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai turunan resmi dan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dapat dicatat dalam daftar untuk itu;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2 Bahwa upaya hukum perlawanan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR atau Pasal 83 Rv yaitu 14 (empat belas) hari sejak relaas tersebut di atas diterima oleh Pelawan *in casu*;
- 3 Bahwa dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., Pelawan *in casu* sebagai Tergugat tidak pernah dipanggil secara sah dan patut dan Pelawan juga tidak pernah menerima relaas panggilan sidang untuk itu;



- 4 Bahwa seandainya Pelawan *in casu* sebagai Tergugat tidak diketemukan pada alamat tersebut di atas, maka surat panggilan tersebut seharusnya diserahkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur setidaknya Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Pelawan *in casu* sebagai Tergugat, faktanya baik Kepala Lingkungan maupun Kepala Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur membenarkan tidak pernah menerima relas perkara dimaksud guna diteruskan kepada Pelawan *in casu* sebagai Tergugat (Vide HIR Pasal 390 ayat 1, Rbg Pasal 718 ayat 1);
- 5 Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Pelawan menyangkal dalil-dalil Terlawan *in casu* semula Penggugat dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
- 6 Bahwa benar Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2005 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda Nomor 58-B Medan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman sebagaimana terbukti dan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 254/2007 tanggal 7 Februari 2007;
- 7 Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cindy Austin yang lahir pada tanggal 1 Desember 2006;
- 8 Bahwa tidak benar dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan bahwa Pelawan semula Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Terlawan semula Penggugat hingga anak Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat lahir;

Yang benar adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa awalnya Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat hidup bersama dan tinggal bersama di sebuah rumah setempat dikenal dengan Jalan Sutomo Ujung Nomor 217, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 2 Bahwa keputusan untuk tinggal bersama pada Jalan Sutomo Ujung Nomor 217, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan tersebut sangat ditentang oleh kedua orang tua Terlawan/Penggugat termasuk Terlawan/Penggugat sendiri karena orang tua Terlawan/Penggugat menginginkan agar Terlawan/Penggugat dengan Pelawan/Tergugat tinggal secara bersama-sama di rumah orang tua Terlawan/ Penggugat saja yaitu di rumah Jalan Kapten Pattimura,

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Saoh Nomor 299-B, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota. Medan;

- 3 Bahwa keinginan orang tua Terlawan/Penggugat tersebut di atas dikarenakan tidak ada anak laki-lakinya sehingga sangat menginginkan agar Pelawan/Tergugat sebagai menantunya tinggal dirumah orang tua Terlawan/Penggugat;
- 4 Bahwa keinginan orang tua Terlawan/Penggugat tersebut tidak Pelawan/Tergugat setuju karena sangat bertentangan dengan tradisi Tionghoa dimana jika telah menikah tidak pantas untuk tinggal dirumah mertua dan harus mandiri, sehingga Pelawan/Tergugat mengajak Terlawan/Penggugat untuk tinggal di Jalan Sutomo Ujung Nomor 217, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan;
- 5 Bahwa setelah Terlawan/Penggugat hamil jalan 4 (empat) bulan sekitar bulan Juli 2006, Terlawan/ Penggugat pergi dan meninggalkan Pelawan/Tergugat tanpa pamit dan tanpa seizin dari Pelawan/ Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut di atas pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali hingga pemeriksaan perkara ini;
- 9 Bahwa tidak benar dalil Terlawan/Penggugat yang menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat menyuruh Terlawan/Penggugat untuk tinggal di Jalan Kamen Pattimura Gg. Saoh Nomor 299-B Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan hingga melahirkan dan tidak pernah memberikan biaya persalinan dan nafkah anak;

Bahwa yang benar adalah:

- 1 Bahwa setelah Terlawan/Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di atas, Pelawan/Tergugat telah berkali-kali mengajak agar kembali kerumah tempat tinggal semula tetapi tidak berhasil bahkan pernah orang tua Pelawan/Tergugat datang kerumah orang tua Terlawan/Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga ini dan guna untuk mengajak Terlawan/Penggugat pulang tetapi malah diusir oleh orang tua Terlawan/Penggugat dan bahkan ingin membuat skenario dengan mencoba memecahkan perabotan rumahnya sendiri untuk kemudian agar dapat diadakan ke polisi dengan tuduhan membuat keributan dirumah orang lain, sebuah niat/ i'tikad buruk yang benar-benar nista untuk ukuran orang tua;
- 2 Bahwa namun demikian Pelawan/Tergugat masih tetap memberikan biaya nafkah kepada Terlawan/Penggugat dengan alasan masih status isteri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan kemanusiaan yaitu tengah mengandung anak Pelawan/Tergugat sendiri hingga biaya persalinan;

- 3 Bahwa setelah Terlawan/Penggugat melahirkan pada tanggal 1 Desember 2006, Pelawan/Tergugat masih mencoba mengajak Terlawan/Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman semula untuk memulai hidup baru dengan hadirnya seorang malaikat kecil yang kemudian diberi nama Cindy Austin dan berharap agar masa lalu dilupakan saja, tetapi rupanya kehadiran seorang anak tersebut tidak sanggup mencairkan kebekuan dan keegoisan hati Terlawan/ Penggugat;

- 10 Bahwa tidak benar dalil Terlawan/Penggugat yang menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat seolah tidak menginginkan kehadiran Terlawan/ Penggugat beserta seorang anak yang baru lahir dengan menyuruh dibawa kembali kerumah orang tua Terlawan/Penggugat bahkan pada jam 01.00 WIB dini hari dan jam 04.00 WIB dini hari;

Yang benar adalah:

- 1 Bahwa sejak Terlawan/Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di atas sudah tidak pernah pulang dan tidak mau tau kondisi Pelawan/Tergugat bahkan hingga sekarang ini;
- 2 Bahwa tuduhan Terlawan/Penggugat tersebut di atas sungguh-sungguh sebuah kebohongan bahkan sebuah kegilaan. Bagaimana mungkin Pelawan/Tergugat sampai hati jika benar "*quad non*" menyuruh pulang Terlawan/Tergugat dengan anak bayi yang nota bene anak kandung Pelawan/Tergugat pada jam 01.00 WIB dan 04.00 WIB dini hari. Akal sehat manapun tidak akan dapat mencerna tuduhan gila Terlawan/Penggugat tersebut karena jangankan manusia terhadap anak kandungnya, binatang saja tidak akan melakukan hal yang sama walau jantan-nya tidak tau pasti apakah anak yang dilahirkan betina-nya murni anak kandungnya sendiri secara 100 persen;

- 11 Bahwa tidak benar dalil Terlawan/Penggugat yang menyatakan bahwa setiap diminta uang kebutuhan rumah tangga dan anak selalu ditolak oleh Pelawan/Tergugat dan bahwa Pelawan/Tergugat sering meminjam uang dari Terlawan/Penggugat;

Yang benar adalah:

- 1 Bahwa setelah anak tersebut lahir, Pelawan/Tergugat selalu memberi biaya nafkah dan tidak pernah meminjam uang dari Terlawan/ Penggugat karena secara hitunghitungan matematis penghasilan Pelawan/Tergugat lebih besar

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



dan gaji Terlawan/Penggugat yang hanya sebatas karyawan sebuah PT, sehingga dalil-dalil Terlawan/ Penggugat yang seolah menggambarkan bahwa Pelawan/Tergugat sering memakai uang Terlawan/Penggugat adalah tuduhan yang tidak berdasar atas fakta dan sangat menyesatkan;

- 2 Bahwa logikanya adalah bagaimana mungkin adanya fakta-fakta jika benar "*quad non*": Pelawan/Tergugat telah mengusir Terlawan/ Penggugat dengan anaknya, kemudian jika Terlawan/Penggugat meminta biaya nafkah rumah tangga Pelawan/Tergugat tidak memberikannya tetapi jika Pelawan/Tergugat meminjam uang dari Terlawan/Penggugat, Terlawan/ Penggugat masih memberi pinjaman uang kepada Pelawan/Tergugat. Apakah dalil Terlawan/ Penggugat ini dapat dicerna oleh akal sehat ?;
 - 3 Bahwa dalil sekaligus pengakuan Terlawan/Penggugat ini benar-benar memalukan, karena Terlawan/Penggugat masih sangat bernapsu meminta biaya kebutuhan rumah tangga padahal sejak awal tidak pernah mengurus rumah tangga, dan telah meninggalkan Pelawan/Penggugat, akan tetapi walaupun demikian Pelawan/ Tergugat masih memandang anak yang dilahirkan tersebut sehingga memberi alasan kepada Pelawan/Tergugat untuk masih memberikan biaya nafkah, kepada Terlawan/Penggugat;
- 12 Bahwa tidak benar dalil Terlawan/Penggugat yang menyatakan bahwa adanya pengabaian tanggung jawab dari Pelawan/ Tergugat untuk perobatan Terlawan/ Penggugat hingga ke Penang Malaysia;

Yang benar adalah:

- 1 Bahwa sejak Terlawan/Penggugat sakit dan rawat inap di Rumah Sakit Deli Medan dan Rumah Sakit Gleni Medang biaya perobatan selalu Pelawan/ Tergugat tanggulangi hingga berobat ke Penang Malaysia sebanyak 2 (dua) kali;
- 2 Bahwa berobat ke Penang Malaysia pertama kali Terlawan/ Penggugat berangkat bersama ibunya dan pada saat itu Pelawan/ Tergugat tidak diperbolehkan ikut tetapi Pelawan/Tergugat memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 Bahwa berobat ke Penang Malaysia untuk kedua kalinya Terlawan/ Penggugat berangkat bersama ayahnya dan pada saat itu Pelawan/ Tergugat juga tidak diperbolehkan ikut tetapi Pelawan/Tergugat memberikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



- 4 Bahwa atas hal tersebut di atas, Pelawan/Tergugat kemudian mencoba meminta rekam medis perobatan Terlawan/Penggugat tersebut di Penang Malaysia untuk mengetahui apakah benar Terlawan/Penggugat berobat ke Penang Malaysia dan apakah sebenarnya sakit yang diderita Terlawan/Penggugat, tetapi Terlawan/Penggugat malah marah-marah dan hingga saat ini Terlawan/Penggugat tidak pernah memperlihatkannya dan seolah merahasiakan seputar perobatan ke Penang Malaysia tersebut;
- 13 Bahwa dalil-dalil Terlawan/Penggugat selain dan selebihnya adalah dalil-dalil yang bukan fakta tetapi fiksi bahkan lebih pantas dianggap sebagai fitnah murahan;
- 14 Bahwa dari dalil-dalil Terlawan/Penggugat sangat tampak bagaimana upaya pemutar balikan fakta dilakukan secara cukup serius misalnya Terlawan/Penggugat sangat bersemangat menuntut hak-haknya berupa nafkah tetapi pada sisi lain tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri sejak tahun 2006 silam hingga sekarang;
- 15 Bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Terlawan/Penggugat dalam menuntut perceraian ini sangat kotor dan tidak bermartabat yaitu dengan cara-cara menghalalkan segala cara dan dengan cerita-cerita illogic (*the end justifies the means*) seperti pengusiran anak pada jam 01.00 WIB dini hari dan 04.00 WIB dini hari, adanya lagi cerita pinjaman uang dan emas dan diakhiri dengan cerita-cerita tragis seperti kondisi sakit, benar-benar mirip dengan sebuah skenario dongeng saja;
- 16 Bahwa namun demikian terlepas dari itu semua karena rumah tangga Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat sesungguhnya telah tidak sempurna sejak tahun 2006 silam hingga kini, maka tidak ada lagi sebenarnya alasan bagi Pelawan/Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, karena itu perceraian ini patut untuk dikabulkan;
- 17 Bahwa sepanjang hak asuh anak, maka demi kepentingan anak itu sendiri Pelawan/Tergugat ikhlas dan menerima jika Terlawan/Penggugat berkeinginan sebagai pemegang hak asuh;
- 18 Bahwa tentang tuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan adalah tuntutan yang berlebihan, namun bagaimanapun anak tersebut adalah anak kandung Pelawan/Tergugat yang secara moral (tanpa ada perkara inipun) wajib dibiayai oleh orang tua yang dalam

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pelawan/Tergugat hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

19 Bahwa jika biaya tersebut pada angka 18 menurut Terlawan/Penggugat tidak cukup maka, Pelawan/Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hak asuh kepada Pelawan/Tergugat atas anak tersebut;

20 Bahwa dengan demikian telah jelaslah dalil-dalil Terlawan/Penggugat sangat manipulative, tetapi tujuannya dapat dipahami yaitu untuk perceraian, maka sepanjang tujuan itulah Pelawan/Tergugat menyetujuinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2011/ PN Mdn., tanggal 22 Agustus 2011;
- 3 Mengadili kembali gugatan Terlawan semula Penggugat;
- 4 Menghukum Terlawan/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tentang Perlawanan Tidak Beralasan Hukum
- Bahwa dalam mengajukan gugatan perlawanannya, Pelawan mendalilkan ianya tidak pernah dipanggil secara sah dan patut dan Pelawan tidak pernah menerima relas Penggilan Sidang pada waktu sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn;
 - Bahwa dalil Perlawanan Pelawan di atas jelas tidak benar dan mengada-ada karena telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., yang diucapkan/dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2011 yang menyatakan, Mengadili:
 - Menyatakan Tergugat telah di panggil secara patut dan sah tidak hadir;
 - Menetapkan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan diatas sepatutnya gugatan perlawanan Pelawan untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Tentang Gugat Perlawanan Cacat Hukum dan/atau *Obscuur Libel*;
- Bahwa Pelawan dalam mengajukan Perlawanan ini gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut secara khusus adalah untuk mengajukan sekaligus membuat dan menandatangani gugatan perlawanan (*verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G2011/PN Medan., tertanggal Oktober 2011;
- Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak pernah menerbitkan Keputusan pada bulan Oktober untuk nomor keputusan Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak pernah mengeluarkan keputusan perdata di bulan Oktober untuk nomor keputusan Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan melalui kuasanya terkategori *obscur libel*;
- Berdasarkan alasan diatas sepatutnya gugatan perlawanan ini untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Tentang Kuasa Pelawan Tidak Berwenang Mengajukan Perlawanan Ini
- Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Kuasa Pelawan dalam perkara ini diajukan berdasarkan atas surat kuasa yang tidak memberikan wewenang untuk mengajukan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 328/ Pdt.G/2011/PN Mdn., yang diucapkan/dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2011 *sebab* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2011 yang diberikan oleh Pelawan (*in person*) kepada kuasanya adalah secara khusus untuk : untuk mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2011/ PN Medan., tertanggal Oktober 2011;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum ini nyatalah gugatan Perlawanan Pelawan mengandung cacat hukum atau tidak sah sehingga patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Tentang Perlawanan Diajukan Berdasarkan Surat Kuasa Yang Prematur atau Cacat Hukum

Hal 9 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan (*in person*) baru menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 diterimanya dari juru sita Pengganti PN Medan;
- Bahwa akan tetapi untuk mengajukan gugatan perlawanan ini kuasa Pelawan mempergunakan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2011, artinya untuk mengajukan gugatan ini Kuasa Pelawan mempergunakan Surat Kuasa yang lebih dahulu lahir lebih kurang 2 (dua) bulan dari pada Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang diterima Pelawan (*in person*) tanggal 1 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelaslah gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara ini diajukan atas dasar surat kuasa yang prematur atau cacat hukum sehingga patutlah gugatan perlawanan *a quo* untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

5 Tentang Petitum Tidak Mendukung Posita

- Bahwa dalam gugatan perlawanan ini Pelawan dalam petitumnya diantaranya menuntut untuk "membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 22 Agustus 2011;
- Bahwa akan tetapi dalam posita gugatan perlawanannya pada point 16 dan 17 halaman 5 Pelawan nyata-nyata menyetujui (tidak berkeberatan) atas keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 22 Agustus 2011 yang telah menetapkan hukum putusannya hubungan perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada Terlawan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, tidak ada satu dasar hukumpun yang diajukan Pelawan dalam positanya yang mendukung petitum gugatan perlawanan Pelawan tersebut, dengan kata lain Petitum gugatan Pelawan tidak didukung oleh Posita gugatan perlawanannya oleh sebab itu gugatan Perlawanan Pelawan nyata-nyata *obscuur libel* sehingga patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 328/Pdt-Plw/2011/PN Mdn., tanggal 23 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan/dahulu Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- Menolak Perlawanan Pelawan/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/ Pelawan yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2005 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda Nomor 58-B Medan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Februari 2007, sesuai Akta Perkawinan Nomor 254/2007 tanggal 20 Juli 2011, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat/Terlawan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) satu orang anak Penggugat/Terlawan dan Tergugat/ Pelawan yang bernama:
- Cindy Austin (anak pertama), lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2006, anak perempuan dari Penggugat/Terlawan Nyonya Jills Elisabeth, tidak kawin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.270/2007 tanggal 29 Januari 2007 pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan setelah perkawinan Penggugat/ Terlawan dan Tergugat/Pelawan tercatat pada tanggal 7 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 254/2007, tertanggal 20 Juli 2011, anak tersebut telah disahkan dalam perkawinan tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan yang bernama Cindy Austin di atas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat/Terlawan sampai anak tersebut dewasa dan cakap bertindak menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dapat dicatatkan dalam daftar untuk itu;
- Menghukum Pelawan/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara perlawanan ini sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 248/PDT/2012/PT MDN, tanggal 5 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pelawan - Pemanding /Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2012 Nomor 328/Pdt-Plw/2011/PN Mdn., yang dimintakan banding, sekedar mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan 1(satu) orang anak yang bernama Cindy Austin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri selain dan selebihnya;
- Menghukum Pelawan-Pemanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pemanding pada tanggal 17 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt/ Kasasi/2013/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 3 September 2013, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tidak Mempertimbangkan Secara Cukup Kemampuan Financial Pemohon;



- 1 Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menerima permohonan banding Pemohon dan kemudian telah merubah amar Putusan Pengadilan Negeri Medan *in casu* sepanjang mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dimana semula oleh Pengadilan Negeri Medan, telah membebaskan Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak berusia dewasa, kemudian oleh hakim Pengadilan Tinggi Medan merubahnya menjadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2 Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan didasarkan atas pertimbangannya pada halaman 10 dalam putusan yang berbunyi:

Menimbang bahwa tuntutan Terlawan/Terbanding/Penggugat kepada Pelawan/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) anak yang bernama Cindy Austin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan Pelawan/Pembanding/Tergugat mempunyai penghasilan yang tidak jelas berapa pendapatan setiap bulan juga kurang jelas, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) anak adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- 3 Bahwa dari pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan mengakui kondisi Pemohon *in casu* yang mempunyai penghasilan yang tidak jelas jumlah besaran pendapatan setiap bulannya dan juga kurang jelas;
- 4 Bahwa jika mengikuti konstruksi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Medan, terungkap fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan tidak memiliki penghasilan yang tetap dan juga tidak jelas dan fakta ini kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan, maka konsekuensinya adalah pembebanan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi tidak logis;
- 5 Bahwa sebelumnya dalam gugatan perlawanan dan memori banding Pemohon telah secara jelas diuraikan bahwa Pelawan tidak mampu untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan hanya mampu memberikan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan syarat apabila Terlawan/Penggugat tidak mampu mempergunakan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimaksud untuk biaya nafkah dan pendidikan anak agar hak asuh diberikan kepada

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



Pelawan/Tergugat (vide gugatan perlawanan angka 18 dan 19 dan dalil replik pada angka 6);

- 6 Bahwa ternyata dalil ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tetapi disisi lain membenarkan perihal kondisi pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang tidak jelas, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Pemohon sanggup untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pekerjaan yang tidak jelas dan penghasilan yang tidak jelas ?;
- 7 Bahwa satu fakta sosial yang ada adalah besaran Upah Minimum Regional Kota Medan yang hanya kurang lebih sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan mampu untuk mempertahankan kehidupan sebuah rumah tangga, maka menjadi sebuah perhitungan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya jika Pemohon dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk seorang anak dalam kondisi pekerjaan Pemohon yang tidak jelas dan tidak jelas pula penghasilannya setiap bulannya;
- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas tampak bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang kurang cukup lengkap perihal kemampuan financial Pemohon, karenanya juga tidak didasarkan atas nilai-nilai keadilan dan kepatutan sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan;
- 9 Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon memutus perkara ini dengan memberikan alasan-alasan hukum sebagai dasar pertimbangan yang ditopang oleh nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dimana Pelawan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa dalam perkawinan antara Pelawan dan Terlawan sebagai suami istri sedang terjadi ketidakharmonisan atau kesesuaian dalam rumah tangga di antara mereka yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pula dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dengan Terlawan sudah pisah ranjang selama 6 tahun, maka pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AMAT tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.3142 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003